



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2017/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh;

RAYUNG bin MAHMUD, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, alamat Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

FATMA binti NONCING, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2017 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 141/Pdt.P/2017/PA.Lbj pada tanggal 2 Mei 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 22 September 1990, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama NONCING,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000, dan disaksikan oleh seorang saksi yang bernama:

2.1. MUH. SALEH, Umur 68 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Imam Mesjid, bertempat tinggal di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

2.2. M. NUR, Umur 72 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Imam Mesjid II, bertempat tinggal di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

3.-----

Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut, Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun;

4.-----

Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;

5.-----

Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;

6.-----

Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama:

6.1. Mading bin Rayung;

6.2. Waldi bin Rayung;

6.3. Aldo bin Rayung

6.4. Imelda binti Rayung;

7.-----

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 1990 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan

Hal 2 dari 6 Penetapan Perkara Nomor 141/Pdt.P/2017/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;

8.-----

Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kutipan akta nikah untuk mendapatkan Akta Nikah sebagai syarat pembuatan Akta Kelahiran Anak;

9.-----

Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

10.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.-----

Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

2.-----

Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

3.-----

Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 22 September 1990 adalah sah secara hukum;

Hal 3 dari 6 Penetapan Perkara Nomor 141/Pdt.P/2017/PA.Lbj



4.-----

Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

5.-----

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 8 Mei 2017 sebanyak satu kali pengumuman;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa selain mengajukan permohonan itsbat nikah, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan permohonan izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*) karena Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan tidak mampu (miskin);

Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa permohonan berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*) dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan tersebut dengan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 141/Pdt.P/2017/PA.Lbj, tanggal 23 Mei 2017 yang isinya pada pokoknya memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*);

Bahwa setelah dibacakan Putusan Sela tersebut oleh Majelis Hakim, sidang dinyatakan dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkara;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya, karena Pemohon II belum mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Bima sebagai bukti bahwa Pemohon II adalah janda cerai ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Hal 4 dari 6 Penetapan Perkara Nomor 141/Pdt.P/2017/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Sela Nomor 141/Pdt.P/2017/PA.Lbj, tanggal 23 Mei 2017, membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
- 2.-----Menyatakan perkara Nomor 141/Pdt.P/2017/PA.Lbj, dicabut;
- 3.-----Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.0,- (nol rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHTAR, M.H.** dan **HARIFA, S.E.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dan **ACHMAD FATHONI, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hal 5 dari 6 Penetapan Perkara Nomor 141/Pdt.P/2017/PA.Lbj



Drs. H. MUHTAR, M.H.
Hakim Anggota II

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

HARIFA, S.E.I

Panitera Pengganti

ACHMAD FATHONI, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Proses	: Rp. 0
2.	Biaya Panggilan Pemohon I dan	
Pemohon II	: Rp. 0	
3.	<u>Materai</u>	
		: Rp. 0
Jumlah		: Rp. 0
		(nol rupiah)

Hal 6 dari 6 Penetapan Perkara Nomor 141/Pdt.P/2017/PA.Lbj